

DRAFT

PEDOMAN MENGENAI HUBUNGAN AICHR DENGAN ORGANISASI MASYARAKAT MADANI

As of 14 November 2013

I. Pendahuluan

1. Salah satu tujuan ASEAN seperti yang diatur dalam Piagam ASEAN adalah untuk memajukan ASEAN yang berorientasi pada masyarakat, di mana semua sektor masyarakat didorong untuk turut berpartisipasi, dan memperoleh keuntungan serta berkontribusi terhadap proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN.
2. Deklarasi Cha-Am Hua pada peresmian AICHR mengakui kontribusi para pemangku kepentingan dalam rangka pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN dan mendorong pelibatan dan dialog yang berkelanjutan dengan AICHR.
3. Pedoman ini sesuai dengan Pasal 4.9 Kerangka Acuan AICHR, yang mana menyatakan bahwa AICHR memiliki mandat untuk “berkonsultasi, sewajarnya, dengan institusi dan entitas nasional, regional dan internasional lain yang berkaitan dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.”
4. Mengakui bahwa Organisasi Masyarakat Madani memainkan peran penting dalam mendukung AICHR untuk mengembangkan strategi untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, hal-hal berikut merupakan pedoman yang dimaksudkan untuk keterlibatan AICHR dengan Organisasi Masyarakat Madani.

I. Definisi

Definisi yang berlaku adalah sebagai berikut:

5. **Organisasi Masyarakat Madani** didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat, secara alamiah atau yuridis, yang mana bersifat non-profit dan non-pemerintah, yang diorganisir secara sukarela untuk memajukan, memperkuat dan membantu pemenuhan target dan tujuan dari aktivitas dan kerja sama ASEAN dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Organisasi Masyarakat Madani yang mengadvokasi penggunaan kekerasan atau isu lainnya yang tidak berkesesuaian dengan tujuan Pedoman ASEAN, atau yang beroperasi di bawah instruksi partai politik, tidak diikutsertakan.
6. **Institusi** adalah institusi atau jaringan institusi, yang mana dapat setingkat internasional,

regional dan nasional, didedikasikan untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

7. **Partai politik** tidak dimasukkan dalam pedoman ini.

II. Kelayakan - Prinsip yang diterapkan untuk menerima Status Konsultatif

8. AICHR dapat memiliki hubungan konsultatif dengan Organisasi Masyarakat Madani nasional, regional, sub-regional dan internasional serta institusi yang secara aktif terlibat dalam mengedepankan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
9. Untuk menilai kelayakan dalam menerima status konsultatif, Organisasi Masyarakat Madani dan Institusi perlu:
- a. Tunduk dan menghormati prinsip dan tujuan Piagam ASEAN dan Kerangka Acuan AICHR;
 - b. Memiliki keahlian spesifik atau pengalaman dan kapasitas yang terbukti di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
 - c. Menyediakan dokumen pendukung atau mendemonstrasikan bahwa program kerja mereka relevan dengan prinsip dan tujuan ASEAN serta mandat, fungsi, dan Rencana Kerja AICHR;
 - d. Telah berdiri paling tidak selama dua (2) tahun dengan kantor pusat yang berkedudukan tetap, konstitusi yang disahkan secara demokratis, struktur yang representatif, mekanisme akuntabilitas serta proses pengambilan keputusan yang demokratis dan transparan. Bilamana mereka berdiri kurang dari dua (2) tahun, mereka perlu mengajukan surat pengesahan dari setidaknya dua (2) Organisasi Masyarakat Madani atau Institusi yang telah diresmikan sesuai dengan pedoman;
 - e. Menyediakan *copy* konstitusi / piagam mereka kepada Sekretariat ASEAN termasuk *copy* dokumen pendaftaran / or bukti keberadaan;
 - f. Menyediakan daftar anggota badan pengurus dan kewarganegaraan mereka;
 - g. Menyediakan salinan pernyataan keuangan dan laporan tahunan yang terbaru, termasuk pernyataan mengenai apakah mereka menerima dukungan keuangan, langsung atau tidak langsung dari Pemerintah;
 - h. Menyediakan *copy* publikasi dan artikel atau pernyataan terbaru;
 - i. Menyediakan dokumen yang mengidentifikasi bidang yang mana organisasi tersebut akan menawarkan kontribusi terhadap pekerjaan AICHR di bidang

pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN.

10. AICHR akan mendirikan *Screening Panel* yang akan menilai kelayakan Organisasi Masyarakat Madani dan Institusi untuk konsultasi maupun mempertimbangkan penangguhan atau pencabutan status konsultatif pada Organisasi Masyarakat Madani. *Screening Panel* akan terdiri atas lima (5) anggota. Dua (2) anggota akan ditunjuk dari antara perwakilan AICHR, sementara tiga (3) anggota lainnya akan ditunjuk dari ahli di bidang hak asasi manusia yang dinominasikan oleh perwakilan AICHR. *Screening Panel* akan menyaring semua aplikasi dan mengajukan rekomendasi mereka kepada AICHR untuk pengesahan formal. Proses pengesahan tidak boleh melewati 10 minggu sejak pengajuan oleh *Screening Panel*. Pembuatan keputusan dalam *Screening Panel* didasarkan pada mayoritas.
11. Organisasi Masyarakat Madani dan institusi yang disahkan oleh AICHR akan diinformasikan mengenai status konsultatif mereka. Organisasi Masyarakat Madani yang tidak disahkan juga akan diinformasikan. Organisasi Masyarakat Madani yang tidak disahkan dapat mengajukan kembali aplikasi pengesahan. Pengesahan oleh AICHR akan tetap berlaku sampai status tersebut dicabut.

III. Kewajiban Setelah Pengesahan Status Konsultatif

12. Organisasi Masyarakat Madani dan Institusi yang disahkan untuk memiliki status konsultatif harus mematuhi kewajiban-kewajiban berikut:
 - a. Berkomitmen untuk menghormati seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar dengan sifat yang melekat padanya yaitu universalitas, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, saling ketergantungan dan saling keterkaitan;
 - b. Menjauhkan diri dari segala perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia secara perseorangan atau kelompok orang, seperti yang diakui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan standar hak asasi manusia internasional;
 - c. Menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak sejalan dengan mandat dan fungsi AICHR;
 - d. Menjalankan dukungan terhadap pekerjaan AICHR, sejalan dengan target, tujuan, sifat dan ruang lingkup kompetensi dan aktivitas mereka sendiri;
 - e. Mengajukan rangkuman tertulis aktivitas dan daftar sumber pendanaan mereka kepada AICHR setiap tahunnya;
 - f. Menginformasikan kepada AICHR mengenai perubahan dalam hal pengurus dan keanggotaan (bila ada), maupun perubahan alamat; dan

- g. Menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan nasional Negara Anggota ASEAN dimana aktivitas/program mereka mengambil tempat.

IV. Penangguhan dan Pencabutan Status Konsultatif

13. Status Konsultatif dapat ditunda atau dibatalkan oleh AICHR berdasarkan keadaan berikut:
 - a. Apabila Organisasi Masyarakat Madani dan institusi, baik secara langsung ataupun melalui afiliasi atau perwakilan mereka yang bertindak atas nama mereka, menyalahgunakan status mereka dengan melibatkan diri dalam pola tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN dan / atau mandate maupun tujuan AICHR yang relevan dengan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia universal, termasuk tindakan yang didasarkan secara nyata atau dimotivasi secara jelas oleh kepentingan politik terhadap Negara Anggota ASEAN;
 - b. Apabila terdapat bukti pengaruh kuat dari proses yang dihasilkan oleh aktivitas kriminal yang diakui secara internasional, seperti perdagangan obat terlarang, pencucian uang atau perdagangan senjata ilegal;
 - c. Status konsultatif yang dimiliki Organisasi Masyarakat Madani dan Institusi akan ditunda apabila mereka gagal mengumpulkan rangkuman tahunan aktivitas mereka, seperti yang diwajibkan dalam paragraf 12 (f). Apabila, setelah periode enam (6) bulan mengikuti pemberitahuan pembatalan, mereka gagal untuk mengumpulkan rangkuman tahunan aktivitas mereka, AICHR dapat mencabut status mereka.
14. Pencabutan status konsultatif akan berlaku segera setelah pemberitahuan pencabutan dan organisasi tersebut tidak akan layak untuk pertimbangan ulang selama tiga (3) tahun setelah pemberitahuan pencabutan. Penundaan atau pencabutan status konsultatif akan diputuskan oleh AICHR mengikuti rekomendasi dari *Screening Panel* , dan akan berakibat secara langsung pada pemberitahuan penundaan atau pencabutan.
15. Pada kasus dimana *Screening Panel* telah memutuskan untuk merekomendasikan status konsultatif sebuah Organisasi Masyarakat Madani untuk ditunda atau dicabut, maka Organisasi Masyarakat Madani terkait akan diberikan alasan tertulis atas keputusan tersebut dan akan diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan sebagai pertimbangan AICHR dalam waktu secepatnya.

V. Tindak Lanjut AICHR mengenai Konsultasi dan Jenis-Jenis Hubungan Konsultatif

16. Dalam keterlibatannya dengan Organisasi Masyarakat Madani dan institusi yang diberikan status konsultatif, AICHR akan membrerlakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Agenda sementara AICHR akan dikomunikasikan dengan Organisasi Masyarakat Madani dan Institusi;
 - b. Organisasi Masyarakat Madani dan Institusi dengan status konsultatif dapat mengajukan kepada AICHR untuk menempatkan butir kepentingan khusus mereka di dalam agenda sementara AICHR;
 - c. Organisasi Masyarakat Madani dan Institusi dengan status konsultatif dapat menunjuk perwakilan yang berwenang untuk duduk sebagai pengamat pada rapat umum AICHR dan kelompok kerjanya. Susunan kehadiran ini dapat diperlengkapi dengan memasukkan modalitas partisipasi lainnya;
 - d. Organisasi Masyarakat Madani dan Institusi dengan status konsultatif yang memiliki kompetensi khusus dapat menyampaikan pernyataan tertulis yang relevan dengan pekerjaan AICHR. Pernyataan tersebut akan disirkulasikan oleh Sekretariat ASEAN kepada AICHR, kecuali pernyataan yang tidak berlaku lagi, contohnya, pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah tidak berlaku dan pernyataan yang telah disirkulasikan dalam bentuk-bentuk lain;
 - e. Kapanpun AICHR mendiskusikan substansi dari Butir yang diajukan oleh Organisasi Masyarakat Madani dan Institusi dengan status konsultatif dan dimasukkan dalam agenda AICHR, Organisasi Masyarakat Madani atau Institusi tersebut perlu mempresentasikan secara langsung kepada AICHR mengenai pernyataan pendahuluan dan dapat diundang oleh Ketua AICHR untuk membuat pernyataan tambahan untuk tujuan klarifikasi.
17. Sebagai tambahan bagi tindakan-tindakan di atas, AICHR dapat berkonsultasi dengan Organisasi Masyarakat Madani dan institusi melalui modalitas berikut:
- a. **Dialog** – pertukaran ide dan opini;
 - b. **Konsultasi** – pertemuan untuk meminta pandangan dan nasihat mengenai sesuatu hal yang sedang diputuskan. Pihak yang dikonsultasi harus diberi informasi dan mempelajari hal yang akan dibicarakan sebelum pertemuan tersebut. Sementara tanggapan dari pihak yang dikonsultasi harus dicatat, pihak tersebut tidak diharuskan untuk memberikan komitmen untuk menindaklanjuti tanggapan tersebut;
 - c. **Tatap muka** – pertemuan dan komunikasi antara subyek-subyek yang berbeda, pada titik umum atau batasan bersama, atau untuk mempersiapkan pihak-pihak untuk tujuan tersebut;
 - d. **Seminar** – pertemuan untuk menyediakan informasi tentang satu atau lebih pokok, utamanya melalui kuliah dan diskusi;
 - e. **Workshop** – pertemuan sekelompok orang, untuk terlibat dalam diskusi intensif

dan fokus-fokus aktivitas, khususnya mengenai metode, teknik, dan keterampilan dalam bidang tertentu;

- f. **Laporan rutin / pengarah**an kepada AICHR mengenai aktivitas dan perhatian mereka, yang termasuk di dalamnya rekomendasi kebijakan dan tanggapan mengenai berbagai inisiatif yang dijalankan pada tingkatan nasional dan regional sejalan dengan Rencana Kerja AICHR;
 - g. **Forum**;
 - h. **Pertemuan Para Ahli**;
 - i. **Implementasi studi spesifik** – Menurut permintaan AICHR, organisasi dengan status konsultatif dapat membawa studi spesifik atau mempersiapkan dokumen spesifik, sesuai dengan peraturan keuangan yang relevan; dan
 - j. **Pelaksana proyek** Rencana Kerja AICHR.
18. Transmisi dokumen resmi dari Organisasi Masyarakat Madani dan Institusi dapat dikumpulkan ke ASEAN Sekretariat yang akan mengedarkannya kepada Perwakilan-Perwakilan AICHR.

VI. **Klausu Akhir**

19. Status konsultatif yang diberikan kepada Organisasi Masyarakat Madani dan Institusi tidak secara otomatis dapat diartikan pengesahan di bawah instrumen ASEAN lain. Organisasi Masyarakat Madani dan Institusi ini tidak dianggap sebagai Organisasi yang terakreditasi di bawah Pasal 2 Piagam ASEAN dan bukan merupakan entitas yang terasosiasi dengan ASEAN.
20. Pedoman ini terbuka untuk revisi dan amandemen. Masing-masing Perwakilan AICHR diperbolehkan untuk mengajukan amandemen pada Pedoman. Amandemen tersebut akan diputuskan secara konsensus.
21. Pedoman ini terbuka untuk ditinjau kembali setelah tiga (3) tahun atau pada saat AICHR berpendapat bahwa Pedoman ini perlu untuk dikaji ulang.